

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Perkawinan Menurut Hukum Islam

a. Pengertian Perkawinan

Perkawinan merupakan salah satu dimensi kehidupan yang sangat penting dalam kehidupan manusia di dunia manapun. Begitu pentingnya perkawinan, maka tidak mengherankan jika agama-agama di dunia mengatur masalah perkawinan bahkan tradisi atau adat masyarakat dan juga institusi negara tidak ketinggalan mengatur perkawinan yang berlaku di kalangan masyarakatnya.⁹

Perkawinan berasal dari kata nikah yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (wathi).¹⁰ Sedangkan menurut istilah hukum Islam, perkawinan menurut syara' yaitu akad yang ditetapkan syara' untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki.¹¹

Allah berfirman dalam surat Ar-rum (30) ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿21﴾

⁹ Kutbuddin Aibak, *Kajian Fiqh Kontemporer*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2017, cet ke-1), hal .39

¹⁰ Muhammad Bin Ismail Al-Kahlaniy, *Subul Al-Salam*, (Bandung: Dahlan, t.t, Jilid 3), hal. 109

¹¹ Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1989, cet ke-3), hal .29

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”¹²

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ
لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

“Wahai para pemuda, barangsiapa yang memiliki baa-ah, maka menikahlah. Karena itu lebih akan menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Barangsiapa yang belum mampu, maka berpuasalah karena puasa itu bagai obat pengekang baginya.” (HR. Bukhari)¹³

Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam yaitu akad yang sangat kuat atau miitsaaqon gholiidhan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan Ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.¹⁴

Pengertian pernikahan ini tidak beda jauh dengan Undang-Undang Perkawinan yang menyebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri- dengan tujuan

¹² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: J-Art, 2005), hal. 406

¹³ Imam Al-Bukhari. *Sahih al-Bukhari*. (Kairo: Dar Ul-Hadith, 1978), no. 5065

¹⁴ *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Fokusmedia, 2007), hal. 7

membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁵

Oleh karena itu dapat disimpulkan pernikahan adalah suatu akad antara seorang pria dengan seorang wanita atas dasar kerelaan dan kesukaan belah pihak (calon suami isteri) yang dilakukan oleh pihak lain (wali) menurut sifat dan syarat yang telah ditetapkan syara' untuk menghalalkan percampuran antara keduanya, sehingga satu sama lain saling membutuhkan menjadi sekutu sebagai teman dalam rumah tangga. Pernikahan adalah pintu gerbang yang sakral yang harus dimasuki oleh setiap insan untuk membentuk sebuah lembaga yang bernama keluarga. Perhatian Islam terhadap keluarga begitu besar, karena keluarga merupakan cikal bakal terbentuknya sebuah masyarakat yang lebih luas. Keluarga adalah pemberi warna dalam setiap masyarakat, baik tidaknya sebuah masyarakat tergantung pada masing-masing keluarga yang terdapat dalam masyarakat tersebut.¹⁶ Pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih Allah swt. sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya. Pernikahan akan berperan setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan dari pernikahan itu sendiri. Allah swt tidak menjadikan manusia seperti makhluk lainnya yang hidup

¹⁵ R. Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2008), hal . 537-538.

¹⁶ Miftah Faridl, *150 Masalah Nikah Dan Keluarga*,(Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hal.

bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan antara jantan dan betina secara anergik atau tidak ada aturan akan tetapi untuk menjaga kehormatan dan martabat manusia maka Allah swt mengadakan hukum sesuai dengan martabat tersebut.

b. Rukun dan Syarat Perkawinan

Rukun dan syarat adalah sesuatu bila ditinggalkan akan menyebabkan sesuatu itu tidak sah. Di dalam rukun dan syarat pernikahan terdapat beberapa pendapat, yaitu sebagai contoh menurut Abdullah Al-Jaziri dalam bukunya *Fiqh 'Ala Madzahib Al-'arba'ah* menyebutkan yang termasuk rukun adalah al-ijab dan al-qabul dimana tidak ada nikah tanpa keduanya. Menurut Sayyid Sabiq juga menyimpulkan menurut fuqoha', rukun nikah terdiri dari al-ijab dan al-qabul sedangkan yang lain termasuk ke dalam syarat.

Menurut Hanafiyah, rukun nikah terdiri dari syarat-syarat yang terkadang dalam sighat, berhubungan dengan dua calon mempelai dan berhubungan dengan kesaksian. Menurut Syafiiyyah melihat syarat perkawinan itu ada kalanya menyangkut sighat, wali, calon suami-istri dan juga syuhud. Menurut Malikiyah, rukun nikah ada 5 yaitu: wali, mahar, calon suami-istri, dan sighat. Jelaslah para Ulama tidak saja membedakan dalam menggunakan kata rukun dan syarat tetapi juga berbeda dalam detailnya. Malikiyah tidak

menetapkan saksi sebagai rukun, sedangkan syafi'i menjadikan 2 orang saksi menjadi rukun.¹⁷

1.) Syarat Pernikahan

Syarat-syarat nikah menurut Agama Islam diperinci ke dalam syarat-syarat untuk mempelai wanita dan syarat-syarat untuk mempelai laki-laki. Syarat-syarat nikah ini dapat digolongkan ke dalam syarat materiil dan harus dipenuhi agar dapat melangsungkan pernikahan.

Syarat bagi calon mempelai laki-laki:

- a) Beragama Islam
- b) Terang laki-lakinya (bukan banci)
- c) Tidak dipaksa (dengan kemauan sendiri)
- d) Tidak beristri lebih dari empat orang
- e) Bukan mahramnya bakal istri
- f) Tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan bakal istrinya
- g) Mengetahui bakal istrinya tidak haram dinikahnya
- h) Tidak sedang dalam ihram haji atau umrah

Syarat bagi calon mempelai wanita:

- a) Beragama Islam
- b) Terang perempuannya (bukan banci)
- c) Telah memberi izin kepada wali untuk menikahkannya
- d) Tidak bersuami, dan tidak ada masalah idah

¹⁷ M-Ihwanuddin, "Rukun dan Syarat Pernikahan Disertai dengan KHI (Kompilasi Hukum Islam)", <http://mihwanuddin.wordpress.com/2011/03/17/rukun-dan-syarat-pernikahan-menurut-khi-kompilasi-hukum-islam/>, diakses tanggal 16 juni 2020 pukul 15.00

- e) Bukan mahram bakal suami
- f) Belum pernah dili'an (sumpah li'an) oleh bakal suaminya
- g) Terang orangnya
- h) Tidak sedang dalam ihram haji atau umrah

Tidak dipenuhinya syarat-syarat nikah tersebut di atas berakibat batal atau tidak sah (fasid) nikahnya.¹⁸

2.) Rukun Pernikahan

Rukun nikah merupakan hal-hal yang harus dipenuhi pada waktu melangsungkan perkawinan. Jadi dapat digolongkan kedalam syarat formil, dan terdiri atas:

- a) Adanya calon mempelai laki-laki dan wanita
- b) Harus ada wali bagi calon mempelai perempuan
- c) Harus disaksikan oleh dua orang saksi
- d) Akad nikah, yaitu ijab dari wali mempelai perempuan atau wakilnya dan Kabul dari mempelai laki-laki atau wakilnya.

Rukun nikah merupakan bagian dari hakikat perkawinan, artinya bila salah satu rukun nikah tidak terpenuhi, maka tidak akan terjadi suatu perkawinan.

¹⁸ Asmin, *Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau Dari Undang-undang Perkawinan No. 1/1974* (Jakarta: Dian Rakyat, 1986), hal. 31-32

c. Tujuan Pernikahan

Tujuan perkawinan ialah menurut perintah Allah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur.

Selain itu ada pula pendapat yang mengatakan bahwa tujuan perkawinan dalam Islam selain untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia, juga sekaligus untuk membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan dalam menjalani hidupnya di dunia ini, juga mencegah perzinahan, agar tercipta ketenangan dan ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan, ketentraman keluarga dan masyarakat.¹⁹

Allah berfirman dalam surat An-Nahl ayat 72:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ ۗ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ ﴿72﴾

“Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezeki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah?”²⁰

Tujuan pernikahan dalam agama Islam yang tidak kalah penting adalah sebagai penyempurna agama. Dikatakan bahwa dengan menikah, maka separuh agama telah terpenuhi. Dalam hal ini, seorang pria dan wanita yang menikah

¹⁹ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), hal. 26-27

²⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: J-Art, 2005), hal. 274

dapat saling menyempurnakan ibadah dengan menjalankan peran sebagai suami, istri, maupun orang tua bagi anak-anaknya.²¹

B. Perkawinan Menurut Hukum Adat

1. Pengertian Adat

Adat merupakan cerminan dari kepribadian suatu bangsa yang merupakan penjelmaan dari jiwa bangsa yang bersangkutan selama berabad-abad. Adat merupakan unsur terpenting yang memberikan identitas bagi suatu bangsa. Adat mampu menyesuaikan diri dengan keadaan dan kehendak zaman. Tidak dapat dipungkiri bahwa adat istiadat yang hidup serta yang berkembang dan berhubungan dengan tradisi rakyat menjadi sumber lahirnya hukum adat.²² Pengertian tersebut memberikan makna bahwa adat istiadat perlu dilestarikan sebagai bentuk penghargaan terhadap identitas diri yang menjadi ciri khas seseorang. Pada umumnya adat itu terbagi atas 4 (empat) bagian, yaitu:

- a. Adat yang Sebenarnya adat adalah aturan hukum yang mengatur kehidupan manusia yang berasal dari penciptanya. Hukumnya yang tidak dapat ditawar-tawar karena berisi aturan dari Tuhan pencipta manusia.²³ Adat ini tertuang dalam ajaran agama yaitu tentang hal-hal yang dilarang dan yang diperbolehkan.

²¹ <https://www.merdeka.com/jateng/7-tujuan-pernikahan-dalam-islam-salah-satunya-sebagai-penyempurnan-agama-klm.html?page=4> diakses pada Tanggal 18 Januari 2021 Pukul 14.00

²² Dewi Sulastri, *Pengantar Hukum Adat*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), hal. 13

²³ *Ibid.*, hal. 15

- b. Adat yang Teradat adalah aturan hukum atau kebiaasaan yang tercipta dengan sendirinya. Misalnya orang yang meminjam suatu barang kepada orang lain hukumnya ia harus mengembalikan pinjaman tersebut kepada pemiliknya. Sehingga apabila orang yang meminjam tidak mengembalikannya, maka sanksi atau yang tercipta dari peristiwa tersebut adalah orang ini tidak akan dipercaya lagi untuk meminjam sesuatu kepada orang lain.
- c. Adat yang diadatkan adalah norma atau aturan hukum yang menjadi kebiasaan yang kemudian disepakati dapat dipakai untuk acuan dalam mengatur kehidupan masyarakat setempat. Seperti dalam suatu daerah adat menyebut dalam perkawinan mempelai harus memakai pakaian kebesaran jikalau tidak maka helat tidak akan menjadi. Akan tetapi pada waktu sekarang karena sukar mencari pakaian kebesaran itu maka pakaian biasa saja dapat dipakai oleh mempelai tadi.
- d. Adat istiadat adalah kebiasaan setempat yang kemudian menjadi norma yang terus-menerus hidup dan berkembang.²⁴ Adat ini dapat ditambah maupun dikurangi menurut tempat dan waktu dan Adat ini biasanya berbeda antara satu daerah dengan daerah yang lain.
2. Pengertian Perkawinan menurut hukum adat.

Perkawinan menurut adat adalah salah satu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat adat, sebab perkawinan bukan hanya menyangkut kedua mempelai, tetapi juga menyangkut kedua belah pihak orang tua, saudara-

²⁴ *Ibid.*, hal 16.

saudaranya, bahkan keluarga mereka masing-masing. Menurut hukum adat, perkawinan bukan hanya merupakan peristiwa penting bagi mereka yang masih hidup saja, tetapi perkawinan juga merupakan peristiwa yang sangat berarti serta yang sepenuhnya mendapat perhatian dan diikuti oleh arwah- arwah para leluhur kedua belah pihak.²⁵ Bagi masyarakat primitif, arwah orang-orang yang telah meninggal dianggap sebagai hal-hal yang sakral dan dijadikan objek-objek ritus religius, tapi pada saat yang sama juga memainkan peranan utama di dalam magis.²⁶

3. Sahnya perkawinan menurut hukum adat

Sahnya perkawinan menurut hukum adat menurut Hilman Hadikusuma yaitu: “Pada umumnya bagi penganut agama tergantung pada agama yang dianut masyarakat adat bersangkutan”. Maksudnya jika telah dilaksanakan menurut tata tertib hukum agamanya maka perkawinan itu sudah sah menurut hukum adat.²⁷

4. Makna dan Tujuan pernikahan dalam adat

Pernikahan dalam adat yaitu bukan hanya sekedar memenuhi kebutuhan hidup tetapi untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta

²⁵ Siti Nur Aini, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Tradisi “Nglangkahi” dalam Pernikahan di Ds. Sumber Tlaseh Kec. Dander Kab. Bojonegoro”, *Skripsi* (Salatiga: Iain Salatiga, 2015) dalam <http://e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/3159/> diakses pada tanggal 29 Mei 2020 pukul 12.41.

²⁶ Suwardi Endraswara, *Agama Jawa (Menyusuri Jejak Spiritual Jawa)*, (Yogyakarta: Lembu Jawa, 2012), hal 36.

²⁷ Tinggeng Rusyanti, “Studi Persepsi Masyarakat tentang Adat Perkawinan *Kejawen* di Desa Pandeyan Kecamatan Jatisrono Kabupaten Wonogiri”, *Skripsi* (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2010) dalam <https://digilib.uns.ac.id/dokumen/detail/13365/Studi-persepsi-masyarakat-tentang-adat-perkawinan-kejawen-di-Desa-Pandeyan-Kecamatan-Jatisrono-Kabupaten-Wonogiri> diakses pada tanggal 14 Juni pukul 13.00.

membentuk rumah tangga yang sehat dan anak yang lahir dari keturunan yang sah. Bukan hanya menyatukan dua insan dan dua hati akan tetapi menyatukan kedua keluarga agar terjadi keharmonisan dalam rumah tangga.

Tujuan pernikahan dalam adat yaitu untuk menjaga kelestarian hubungan baik antara dua kelompok kekerabatan. Tujuan lain dapat untuk menjaga kelestarian pengasuhan dan pendidikan anak-anak dari hasil perkawinan antara suami dan istri.²⁸

C. Tradisi *Diguwak-ditemu*

Tradisi *diguwak-ditemu* adalah tradisi yang dilakukan sebelum melangsungkan pernikahan bagi calon pasangan pengantin yang melanggar aturan dalam Pernikahan Adat Jawa dimana pihak laki-laki dibuang keluarganya dan kemudian diangkat sebagai anak oleh keluarga pihak perempuan. Kegiatan ini dilakukan sebagai syarat agar pernikahan yang melanggar aturan tersebut dapat dilaksanakan tanpa mendatangkan kesialan.

Tahap-tahap yang dilakukan dalam pelaksanaan upacara *diguwak-ditemu* adalah sebagai berikut: (a) Calon pengantin pria dibuang oleh pihak keluarga dengan cara melakukan pengusiran secara halus, (b) Calon pengantin pria yang telah terbuang menuju ke suatu tempat yang telah direncanakan, misalnya persimpangan jalan, (c) Keluarga calon pengantin wanita menemui calon mempelai pria di tempat yang telah direncanakan, (d) Keluarga calon mempelai

²⁸ Purwadi, *Upacara Tradisional Jawa Menggali Untaian Kearifan Lokal*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hal. 159

wanita mengangkat calon pengantin pria sebagai anak asuh atau anak angkat, (e) Perkawinan bisa dilangsungkan dengan syarat bahwa keluarga pengantin pria tidak boleh melakukan acara atau resepsi apapun, segala pesta pernikahan hanya boleh dilaksanakan di rumah pengantin wanita.²⁹

D. Penelitian Terdahulu

Guna menghindari terjadinya pengulangan penelitian maka perlu diuraikan penelitian terdahulu yang pernah diteliti oleh penelitian lain. Sejauh pengamatan penulis, beberapa yang mengangkat tema yang sama dengan “Pandangan Ulama Blitar terhadap Tradisi *Diguwak-ditemu* di Desa Kolomayan Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar” antara lain:

Penelitian yang diteliti oleh Sumartini, Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama di Kecamatan Margomulyo Kabupaten Bojonegoro terhadap Larangan Menikah *Ngalor-ngulon* bagi Laki-Laki, Kesimpulan penelitian ini 1. Bahwa pandangan tokoh NU di Kecamatan Margomulyo Kabupaten Bojonegoro ada dua pendapat mengenai larangan menikah *ngalor-ngulon* bagi laki-laki. Yang pertama yaitu berpendapat bahwa larangan itu hanyalah sebuah mitos dan hendaknya digilangkan dari keyakinan masyarakat karena tidak ada larangan tersebut dalam aturan fiqih munakahat. Yang kedua yaitu membolehkan ada larangan tersebut selkama tidak bertentangan dengan syariat Islam dan telah mempertimbangkan kemaslahatan dan kemafsadatannya itu lebih banyak mana. 2. Bahwa untuk

²⁹ Suwaibatul Amalia, PANTANGAN PERNIKAHAN DI BLITAR, dalam <https://budaya-indonesia.org/PANTANGAN-PERNIKAHAN-DI-BLITAR>, diakses pada tanggal 17 juni 2020 pukul 15.20

meyelaraskan tradisi dalam masyarakat yaitu, menurut tokoh yang menolak larangan tersebut yakni dengan melakukan pendekatan spiritual terhadap masyarakat secara perlahan dan bertahap sehingga mampu mengikis keyakinan terhadap hal-hal mistik yang telah melekat pada masyarakat. Sedangkan menurut tokoh yang memperbolehkan perlu menerapkan ajaran hukum fiqh munakahat dalam masyarakat melalui bimbingan/pendidikan pra-nikah dan melakukan interaksi dengan tokoh adat agar dapat memperoleh jalan keluar bagi orang yang ingin menikah *ngalor-ngulon* namun masih merasa takut terhadap larangan tersebut yaitu melalui ruwatan dengan berbagai bentuk, misalnya pengantin pria dibuang atau yang lain.³⁰ Persamaan penelitian ini : Sama-sama membahas mengenai pandangan Ulama terhadap tradisi pernikahan adat Jawa. Perbedaan penelitian ini : Lokasi penelitiannya, pantangan pernikahan mencakup salah satu pantangan saja dan untuk perspektifnya hanya mencangkup tokoh Nahdlatul Ulama saja.

Penelitian yang dieliti oleh Setyo Nur Kuncoro, Tradisi Upacara Perkawinan Adat Keraton Surakarta (Studi Pandangan Ulama dan Masyarakat Kauman, Pasar Kliwon, Surakarta). Kesimpulan penelitian ini : 1. Prosesi perkawinan Adat Keraton Surakarta memiliki tata cara yang khas. Dalam keluarga tradisional, upacara pernikahan dilakukan menurut tradisi turun-temurun yang terdiri dari banyak sub-upacara, yaitu: *panembung*, *paningset*, *liru kalpika*, *sowan leluhur*,

³⁰ Sumartini, ” Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama di Kecamatan Margomulyo Kabupaten Bojonegoro terhadap Adat Larangan Menikah *Ngalor Ngulon* bagi Laki-Laki”, *Skripsi* 2018 <http://etheses.iainponorogo.ac.id/3865/1/SUMARTINI%20210114006.pdf> diakses pada tanggal 10 April 2020 pukul 18.00

wilujengan, pasang tarub, tuwuhan, siraman, paes, sesadayan dawet, sengkeran, mododareni, Ijab/Nikah, panggih, sepasaran, lan wilujengan. Upacara adat ini dilakukan pada pengantin berdarah biru dan keturunan ningrat. Akan tetapi saat ini banyak juga yang melakukan prosesi upacara perkawinan adat keraton Surakarta meskipun pengantinnya tidak keturunan ningrat, hanya karena semata-mata ingin menjunjung tinggi tradisi budaya dan kearifan lokal yang ada, 2. Prosesi upacara perkawinan adat keraton dalam pelaksanaan tahap- pertahapannya menyerap pada ajaran-ajaran agama Hindu. Dulu orang-orang Hindu dalam ajarannya banyak mengangkat symbol-simbol dalam segala hal, termasuk salah satunya perihal tata cara perkawinannya. Masyarakat Jawa belajar pada ajaran kulturalnya dan tata nilai yang ada dalam masyarakat dan hal itu dijadikan pijakan dalam kehidupan sehari-hari, yang pada akhirnya melahirkan berbagai norma-norma, system kekerabatan, serta kearifan lokal. Dalam pelaksanaannya, perkawinan adat keraton Surakarta banyak mengangkat nilai-nilai yang luhur, diantaranya mengajarkan akan kesederhanaan, pensucian lahir dan batin, ajaran dalam menjalani kehidupan rumah tangga untuk saling hidup rukun, saling mengisi, dan saling tolong menolong, serta mengandung makna permohonan kepada Sang Kuasa agar dalam pelaksanaan acara perkawinan dapat berjalan lancar dan dalam menjalani rumah tangga selalu dalam perlindungan dan naungan Yang Maha Kuasa, 3. Terdapat perbedaan pada setiap masyarakat dalam menanggapi tradisi perkawinan adat keraton Surakarta. Tidak semua masyarakat memahami sejarah dan maksud akan tradisi perkawinan adat keraton Surakarta yang sebenarnya. Kebanyakan masyarakat hanya mengikuti dan melanjutkan tradisi yang sudah ada

tanpa memahami makna dari tradisi perkawinan adat keraton Surakarta itu sendiri. Dalam proses berlangsungnya tradisi perkawinan adat keraton Surakarta ini terjadi pro-kontra antar masyarakat. Tidak sedikit masyarakat yang mengatakan bahwa tradisi ini memperlambat dan mempersulit proses pernikahan. Akan tetapi masih banyak pula masyarakat yang menganjurkan pelaksanaan tradisi ini dan tidak meninggalkan tradisi-tradisi yang ada yang seharusnya dijunjung tinggi dan harus dilestarikan. Tradisi upacara perkawinan adat Keraton jika dikaji dan dianalisis melalui ‘urf, maka peneliti mengkatagorikan tradisi ini termasuk pada ‘urf shohih, yang mana tradisi ini dapat diterima kehadirannya oleh masyarakat. Tradisi upacara perkawinan adat keraton Surakarta yang terjadi pada saat ini adalah kebiasaan yang telah dikenal secara baik dalam masyarakat dan kebiasaan itu tidak bertentangan atau sejalan dengan nilai-nilai yang terdapat dalam ajaran Islam serta kebiasaan itu tidak menghalalkan yang haram atau sebaliknya. Tradisi ini menjadi baik karena tidak merusak dari tujuan-tujuan pernikahan dan memberi makna untuk menjaga nilai-nilai budaya, maka tradisi ini bisa dikatagorikan sebagai ‘urf dan mengandung kemaslahatan.³¹ Persamaan penelitian ini : Berisi tentang tradisi adat Jawa, sama-sama membahas mengenai pandangan Ulama terhadap tradisi pernikahan adat Jawa. Perbedaan penelitian ini : Dalam penelitiannya tidak hanya mencangkup dari sisi pandangan Ulama tetapi terdapat

³¹ Setyo Nur Kuncoro, “Tradisi Upacara Perkawinan Adat Keraton Surakarta” (Studi Pandangan Ulama dan Masyarakat Kauman, Pasar Kliwon, Surakarta), *Skripsi* 2014 dalam <http://syariah.uin-malang.ac.id/data/2014/Februari-2014/Berkas-Sebelum-Ujian-Skripsi/Skripsi-Setyo-Nur-Kuncoro-09210047.pdf> diakses pada tanggal 10 April 2020 pukul 18.10

juga dari sisi pandangan masyarakat, lokasi dan tata cara Adatnya memiliki ciri khas yang berbeda.

Penelitian yang diteliti oleh Anita Dwi Kurniawati, Persepsi Ulama terhadap Perkawinan *Madureso* di Desa Trimulyo Kec. Guntur Kab. Demak. Kesimpulan dari penelitian ini : Berdasarkan hasil penelitian dan uraian pada bab-bab sebelumnya, yakni dari bab pertama sampai dengan bab keempat, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 1. *Madureso* adalah sebuah mitos masyarakat di mana para orang tua atau sesepuh desa tidak memperbolehkan anaknya menikah dengan seorang yang memiliki kesamaan arah rumah yakni *mojok wetan* atau arah timur laut. Di desa Trimulyo sendiri ada tujuh dusun, empat dusun di antaranya memiliki kebiasaan yang tidak lazim terjadi, yaitu masyarakat dari keempat dusun itu tidak berani saling melakukan Pernikahan. Dusun yang dimaksud adalah dusun Cangkring dengan Gobang, dusun Walang dengan Solowire, mereka menamakan larangan itu dengan *madureso*. 2. Ulama Desa Trimulyo Kecamatan Guntur Kabupaten Demak mempunyai dua pandangan yakni ada yang setuju dan ada yang tidak setuju adanya perkawinan *madureso*. Yang setuju adanya larangan *madureso*, antara lain Kahono menjelaskan bahwa, perkawinan semacam ini sudah diyakini masyarakat Trimulyo sejak dahulu dengan tujuan untuk mencegah atau menghindari perceraian dalam rumah tangga. Berbeda halnya dengan pandangan Mukeri, yang tidak setuju adanya larangan Perkawinan *madureso*, karena perkawinan *madureso* sebenarnya tidak berbeda dengan perkawinan yang ada pada umumnya. Asalkan sudah memenuhi syarat sahnya perkawinan, perkawinan itu bisa dilangsungkan dengan tidak memandang perkawinan

madureso ataupun tidak. Tradisi atau adat yang bernama *madureso* ini apabila ditinjau dari hukum Islam maka tradisi ini tidak ada ketentuannya dalam hukum perkawinan Islam, sebagaimana diketahui dalam hukum Islam syarat dan rukun perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Tradisi atau adat yang bernama *madureso* ini apabila ditinjau dari hukum Islam maka tradisi ini tidak ada ketentuannya dalam hukum perkawinan Islam, sebagaimana diketahui dalam hukum Islam syarat dan rukun perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Syarat dan rukun perkawinan ada 5 yakni: (1) Calon suami; (2) Calon istri; (3) Wali; (4) Dua orang saksi (5) Ijab dan qobul. Apabila melihat syarat dan rukun di atas, maka tradisi *madureso* tidak ada landasan hukumnya baik dalam Al-Qur'an maupun Hadist. Atas dasar itu, maka tradisi ini bertentangan dengan hukum Islam, karena hukum Islam tidak menyebutkan syarat dan rukun nikah harus menta'ati tradisi tersebut. Demikian pula tidak ada pendapat Imam Mazhab yang membenarkan larangan perkawinan karena adanya kesamaan arah rumah dari masing-masing calon mempelai. Dengan kata lain, tidak ada pendapat Imam Mazhab yang menganggap tradisi *madureso* sebagai tradisi yang sesuai hukum Islam.³² Persamaan penelitian ini : Sama-sama membahas dari sisi pandangan Ulama dan mengangkat tema tradisi adat pernikahan Jawa. Perbedaan penelitian ini: Lokasi penelitian yang berbeda, namatradisinya berbeda dan dalam penelitian

³² Anita Dwi Kurniawati, "Persepsi Ulama terhadap Perkawinan *Medureso* di Desa Trimulyo Kec. Guntur Kab.Demak", *Skripsi* 2010 dalam <http://eprints.walisongo.ac.id/3031/> diakses pada tanggal 10 April pukul 19.00

ini membahas tentang nama pernikahan daerah bukan tradisi yang dilaksanakan pra-nikah

Penelitian yang diteliti oleh Dina Rizki Kurniyawati, Pandangan Kiai dan Tokoh Masyarakat tentang Mitos Perkawinan *Kebo Berik* (Studi Kasus Di Desa Pagu, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri). Kesimpulan dari penelitian ini:

1. Terdapat perbedaan pendapat di kalangan masyarakat Desa Pagu, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri dalam menyikapi mitos perkawinan *kebo berik*. Dalam hal ini pendapat masyarakat desa Pagu dapat diklasifikasikan menjadi tiga kategori tipologi pandangan. Pertama, tipologi pandangan intuitif-magis merupakan suatu perbuatan yang berdasarkan intuisi (gerak) hati serta hal tersebut dikaitkan dengan hal-hal yang bersifat ghaib. Intuitif-magis lebih menitik beratkan pada pertimbangan-pertimbangan intuisi dan itu lebih bersifat magis yang tidak dapat diterima oleh nalar manusia. Kedua, tipologi pandangan normatif- tekstualis, tipologi pandangan ini lebih menekankan pada perilaku yang berpegang teguh pada norma, aturan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Kelompok yang kedua ini lebih menekankan pada aliran norma bahwa segala sesuatunya selalu dikonfirmasi dengan ukuran-ukuran teks. Sehingga, apabila mitos *kebo berik* dalam legal formalnya tidak terdapat pada al-Quran dan Hadits maka kelompok ini akan mengabaikan tradisi tersebut bahkan akan menggeser mitos tersebut karena mereka menganggapnya sebagai praktek syirik. Ketiga, tipologi pandangan sosiologis-empiris, Kelompok ini menggambarkan suatu pandangan yang muncul akibat dari hubungan timbal balik dari perilaku masyarakat yang didasarkan pada observasi kenyataan dan akal sehat. Dalam hal

ini, beberapa masyarakat menyatakan bahwa mitos *kebo berik* merupakan warisan budaya dari leluhur/nenek moyang yang sebaiknya dijaga dan dilestarikan oleh masyarakat. Namun, adanya mitos *kebo berik* juga memunculkan berbagai kegelisahan yang dialami oleh masyarakat karena tidak sedikit pula masyarakat yang meyakini adanya efek yang akan ditimbulkan dari melanggar mitos *kebo berik*. Sehingga, untuk menghindari efek tersebut masyarakat melakukan beberapa ritual yang telah diyakini oleh leluhur dan para pendahulu. Selain untuk menghindari terjadinya efek mitos *kebo berik*, hal tersebut juga dilakukan sebagai langkah untuk meminimalisir adanya perselisihan yang berkepanjangan antar tetangga.

2. Larangan mitos *kebo berik* dapat diberlakukan pada masyarakat Desa Pagu, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri dengan pertimbangan kemaslahatan yang akan dicapai berupa terwujudnya tujuan syariat Islam untuk memelihara beberapa aspek kehidupan sebagaimana yang telah dijelaskan dalam konsep maqashid syariah berupa *hifdzu al-aql*, *hifdzu an-nasl*, dan *hifdzu al-maal*. Selain itu, dengan diberlakukannya mitos perkawinan *kebo berik* akan menciptakan keharmonisan dan kerukunan dalam hidup bertetangga.

3. Berdasarkan konsep fath al-dzariah mitos perkawinan *kebo berik* di desa Pagu menunjukkan bahwa mitos tersebut diberlakukan sebagai upaya mencegah terjadinya perkawinan karena adanya beberapa efek negatif yang ditimbulkan. Diberlakukannya mitos perkawinan *kebo berik* sebagai salah satu cara/jalan untuk menuju pada kemaslahatan. Kemaslahatan tersebut berdasarkan pada fakta yang terjadi di masyarakat. Adanya efek negatif yang ditimbulkan akibat mitos perkawinan *kebo berik* berupa efek psikis, fisik, dan ekonomis sebagai alasan masyarakat tetap

meyakini adanya mitos perkawinan *kebo berik*. Selain itu, kekhawatiran akan adanya efek negatif tersebut dapat mempengaruhi upaya manusia dalam mewujudkan tujuan syariat Islam berupa konsep maqashid syariah. Hal tersebut juga diperkuat berdasarkan pertimbangan adanya perselisihan yang akan terjadi antar tetangga karena mitos perkawinan *kebo berik* tetap dilaksanakan. Penyebab adanya perselisihan tersebut karena pemikiran nenek moyang bahwa ketika perkawinan *kebo berik* tetap dilaksanakan maka ketika terjadi permasalahan dalam keluarga mempelai tersebut akan semakin besar permasalahannya karena posisi rumah yang terlalu dekat dan karena adanya perselisihan tersebut maka akan membawa pada perpecahan di antara keduanya bahkan bisa sampai pada para tetangga disekitarnya. Oleh sebab itu, maka pemberlakuan mitos *kebo berik* perlu dilakukan sebagai upaya untuk mencegah beberapa hal negatif tersebut.³³

Persamaan penelitian ini : Sama-sama mengangkat tema tentang tradisi yang diyakini masyarakat Jawa yang bilamana tidak dilaksanakan maka dipercaya akan mendapat kesialan dan lain-lain, merupakan bagian dari tradisi adat pernikahan Jawa yang diyakini oleh masyarakat Jawa, Sama-sama berisi tentang pandangan Ulama/tokoh agama. Perbedaan penelitian ini : Lokasi penelitian yang berbeda, Memiliki ciri khas tradisi tersendiri di daerah tersebut.

Penelitian yang diteliti oleh Ratna Kristian Tari, Persepsi Masyarakat mengenai *Peningset* dalam Tradisi *Srah-srahan* Perkawinan Adat Jawa di

³³ Dina Rizki Kurniyawati, "Pandangan Kiai dan Tokoh Masyarakat tentang Mitos Perkawinan *Kebo Berik*" (Studi Kasus di Desa Pagu, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri), *Skripsi* 2017, dalam <http://etheses.uin-malang.ac.id/11839/1/13210054.pdf> diakses pada tanggal 19 April 2020 pukul 10.00

Kampung Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah. Kesimpulan Penelitian ini : Di Kampung Kota Gajah ada masyarakat yang setuju dan ada masyarakat yang tidak setuju dalam melaksanakan *peningset* dalam tradisi *srah-srahan*. Masyarakat yang setuju dari golongan masyarakat sejahtera dan sedang sejahtera yang menganggap *peningset* dalam tradisi *srah-srahan* sakral dan penting sebelum terlaksananya sebuah perkawinan. Sedangkan masyarakat yang kurang sejahtera menganggap barang hantaran *peningset* dalam tradisi *srah-srahan* ini mahal, ribet, serta sulit dalam mencari dan membuat barang hantaran *peningset* dalam tradisi *srah-srahan*. Selain itu salah satu alasannya adalah biaya yang di keluarkan pihak calon mempelai laki-laki kepada si mempelai wanita. Jadi saat ini kedua belah pihak sebelum akan melaksanakan *peningset* dalam tradisi *srah-srahan* melakukan kesepakatan kedua belah pihak yang mana tujuannya supaya meringankan beban dan memberikan kemudahan si calon laki-laki melaksanakan *peningset* dalam melaksanakan tradisi *srah-srahan* sesuai dengan perkawinan adat Jawa.³⁴ Persamaan pada penelitian ini: Sama-sama membahas tentang tradisi dan pandangan Ulama mengenai suatu tradisi. Perbedaan pada penelitian ini: Lokasi penelitian berbeda, nama tradisi dalam penelitian ini juga berbeda.

³⁴ Ratna Kristian Tari, "Persepsi Masyarakat mengenai Peningset dalam Tradisi *Srah-Srahan* Perkawinan Adat Jawa di Kampung Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah", *Skripsi* 2017 dalam <http://digilib.unila.ac.id/29757/3/SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf> diakses pada tanggal 10 April 2020 pukul 10.15